

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM HUBUNGANNYA MENGENAI UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI**

VIA NURITA DOLOK SARIBU

A.21211049

ABSTRAK

Money laundering (Pencucian uang) merupakan salah satu aspek dari perbuatan kejahatan, yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di bidang transaksi keuangan dan berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Kemajuan sistem *cyberspace* (internet), dapat menyuburkan praktek *money laundering* dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Upaya penanggulangan pencucian uang dapat ditempuh, *Pertama*, berupa langkah-langkah kriminalisasi dan peningkatan pengaturan acara pidana hingga kepada perluasan yurisdiksi (*extra territorial jurisdiction*) dan bersentuhan langsung daengan sistem peradilan pidana. *Kedua*, melalui langkah preventif dengan meningkatkan kewapadaan lembaga keuangan, meningkatkan peranan *financial intelegence* dan *supervisory authority*, dan termasuk di dalam langkah ini dengan membentuk kerjasama internasional, sehingga permasalahan yang diteliti: Bagaimana latar belakang Indonesia menjadi sebuah negara yang ikut berperan serta dalam memerangi tindak pidana pencucian uang?; Bagaimanakah kebijakan hukum Kriminal di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang? Dan Masalah-masalah apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan menghadapi kejahatan pencucian uang ?

Kebijakan kriminal perlu dilakukan sebagai langkah pengaturan dalam hukum pidana. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian politik penegakan

hukum dalam arti luas. Pencucian uang sebagai suatu aktivitas yang menimbulkan kerugian, yakni kerugian ekonomi antar negara, selain pula memicu aktivitas yang illegal. Begitu besar angka pencucian uang di seluruh dunia telah memperlihatkan pentingnya dilakukan kriminalisasi pencucian uang.

Suatu langkah penting dari kebijakan pidana ialah dengan memformulasi sistem-sistem menjadi bagian dari hukum pidana. Formulasi sistem demikian mengarah kepada prinsip keseimbangan kepentingan yang dikenal dengan *daad-daderstrafrecht*. Secara kebijakan hukum pidana, dikenal pembaruan dan ekstensifikasi asas legalitas, yang berkembang dari asas legalitas yang bersifat formil ke asas legalitas yang bersifat materiel.

Tindak Pidana *Money laundering* diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 ditemukan beberapa kelemahan sehingga memerlukan formulasi ulang yang dikenal dengan kebijakan kriminal karena kegiatan pencucian uang tidak terbatas pada skala nasional saja, namun sudah memasuki wilayah regional, trans-nasional ataupun internasional.

ABSTRACT

Money laundering (Money laundrying) be one of aspect from badness deed, which is one of impact of technological development in monetary transaction area and relates to background from acquirement a number of moneys that is in character dark, illicit or dirty, then a number of this dirty moneys then is managed with certain activitys like by forming business, transfers or converts it to bank or foreign currency as step of eliminate background from the dirty fund.

Progress of system cyberspace (internet), can fertilize practice of money laundering where payment through bank in electronic (cyberpayment) can be done. So also perpetrator someone money laundering dirty money deposit can (dirty money, hot money) to a bank without mentioning its(the identity).

Effort penanggulangan of money laundrying can be gone through, Firstly, in the form of kriminalisation stages;steps and improvement of arrangement of event of finite crime to jurisdiction extension (extra territorial jurisdiction) and comes into contact with direct with crime system of judicature. Second, through step of preventif by increasing kewapadaan financial institution, increases role of financial intelegence and supervisory authority, and is including in stepping this by forming international cooperation, so that problems that is accurate: What reasoning of Indonesia becomes a state is following beperan and in fighting money laundrying crime?; How policy of law Kriminal in Indonesia in overcoming money laundrying crime? And Problems what becoming resistor in execution faces money laundrying badness ?

Criminal policy need to be done as step of arrangement in criminal law. Criminal policy (criminal policy) be rational business to overcome badness. This political crime is part of politics straightening of law in meaning of wide. Money laundrying as an activity generating loss, namely economic loss between negara,selain also triggers activity which illegal. Money laundrying number so big in the world has showed the importance of done [by] kriminalisation of money laundrying.

An important step from policy of crime is with formulation of systems becomes part of criminal law. formulation of System that way leads to importance balance principle recognized as daad-daderstraafrecht. In criminal law policy, recognized renewal

and ekstensifikasi legality ground, is growing from legality ground having the character of formal to legality ground having the character of materiel.

Crime Money laundering arranged in inviting No 15 The year 2002 and changed with invitons No 25 The year 2003 found [by] some weakness causing requires re-formulation recognized as criminal policy because activity of unlimited money laundrying at national scale only, but has entered region regional, trans-nasional or international.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi perdagangan barang dan jasa yang pesat saat ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dunia, namun juga memberikan dampak serius yang merugikan umat manusia, baik fisik, kesehatan, maupun moral atau aspek rohaniah banyak orang.

Dengan demikian tepat seperti dikatakan pakar, semakin maju suatu negara dalam pertumbuhan ekonominya semakin maju dan berkembang pula jenis tindak pidana yang merupakan hasil sampingannya, yakni kejahatan sosial ekonominya.¹

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ialah di bidang transaksi keuangan, yakni berkembangnya kejahatan “*money laundering*” atau pencucian uang. Kejahatan pencucian uang termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*)² karena proses kejahatan ini dilakukan oleh umumnya bukan dari kalangan awam, tetapi justru kaum intelektual, birokrat, korporat, pejabat, politisi, dan para aktor kejahatan yang lebih mengandalkan kemampuan intelektual³.

Sebagaimana diketahui pula bahwa suatu perkembangan yang melahirkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, tidak selamanya begitu sertamerta diantisipasi dengan pendekatan regulasi hukum. Secara empirik bahwa sebegitu banyak dampak dan ekseseks dari suatu perkembangan dialami oleh Negara dan masyarakat, tetapi reaksi kebijakan seperti pranata hukum baru menyusul kemudian. Akibatnya terlalu banyak kerugian-kerugian yang muncul lebih dulu, barulah kemudian dipikirkan aspek-aspek represif dan preventif seperti di bidang regulasi sebagai langkah antisipatif⁴. Sebenarnya secara ideal bahwa dalam semua perkembangan fenomenal dalam masyarakat atau bangsa hendaknya saat itu juga diikuti berbagai upaya yang dapat menjangkau sifat

¹ Muladi dan Barda Nawawi: Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1992, h.100.

² Konsep atau istilah *white collar crime* diperkenalkan oleh kriminolog Edwin H.Sutherland, yang olehnya diidentifikasi sebagai kejahatan korporasi.

³ Hatrik, Hamzah: Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia; PT RajaGrafindo, Jakarta, 1996, h.21-28.

⁴ Siahaan, N.H.T.: Prinsip-Prinsip Mewaspadai Pencucian Uang, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol 1 No 3, 2004, h.22

fenomenal yang terjadi, sehingga tidak sampai membawa dampak yang merugikan secara banyak⁵.

Kecenderungannya kemudian bahwa kejahatan pencucian uang ini tidak lagi mengenal batas-batas Negara, dimana hasil kejahatan dari sebuah Negara dapat ditransfer ke Negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah.⁶ Menurut Mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Michel Camdessus bahwa diperkirakan volume dari *money laundering* adalah antara 2 hingga 5 persen GDP dunia. Selanjutnya dikatakan bahwa batas terbawah dari perkiraan tersebut, yakni jumlah yang dihasilkan melalui *narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, counterfeiting* dan sejenisnya, melalui *money laundering* di seluruh dunia, yang per tahun mencapai US \$ 600 milyar. *Financial Action Task Force (FATF)*, sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktek *money laundering* memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotik berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.

Money laundering merupakan salah satu aspek dari perbuatan kejahatan, karena sifat kriminalitas dari *money laundering* berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁷

Pembuktian adanya suatu *money laundering* tidak mudah, karena kegiatannya sangat kompleks; para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, yaitu :

⁵ Brian, Jean: *The Trends of Globalization*; World and Environmental Forum, Vol III No 2, 2003.

⁶ Sjahdeini, Remy : Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 16 Tahun 2001, h.8.

⁷ Kriteria kotor atau haram, adalah didasarkan kepada pola hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. Selama suatu Negara menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan bagian yang ditentukan dalam hukum pidana, maka segala bisnis atau aktivitas yang menghasilkan uang berkaitan dengan sifat yang dilarang tersebut, dikategorikan sebagai kriteria kejahatan (haram, kotor). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia secara jelas telah menunjuk berbagai aktivitas (ada 25 jenis) sebagai tindak pidana (predicate crime), sebagaimana akan dibahas pada bagian lain di depan.

1. *Tahap Placement*, yakni tahap penempatan dana-dana tunai yang berasal dari kejahatan itu ke dalam system keuangan, terutama bank.
2. *Tahap layering*, berupa mentransfer harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang telah ditempatkan tersebut guna menyembunyikan, mengaburkan atau menyamarkan asal usul dana tersebut.
3. *Tahap Integration*, berupa menggunakan harta kekayaan yang bersumber dari dana yang telah berhasil dimasukkan dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer supaya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, usaha bisnis yang sah (halal) atau digunakan kembali membiayai kegiatan kejahatan.⁸

Money laundering merupakan tindak pidana yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.

Kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), seseorang dapat melakukan praktek *money laundering* dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria .

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa butir masalah yang dapat dijadikan dasar untuk penganalisisan di dalam penelitian ini. Beberapa masalah yang perlu dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas khususnya tindak pidana korupsi?
2. Masalah-masalah apa yang menjadi penghambat PPATK dalam pelaksanaan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?

⁸ Siahaan, N.H.T: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, 2005, h.7-8.

3. Apakah Laporan dari PPATK bermanfaat bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi?

4. Apakah tindak pidana korupsi bisa di gandengakan dengan tindak pidana money laudering dalam satu perkara yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis latar belakang Indonesia menjadi sebuah negara yang ikut berperan serta dalam memerangi tindak pidana pencucian uang;
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan menghadapi tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang menjadi penghambat PPATK dalam pelaksanaan menghadapi tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoretis

Dari segi teoretis, penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan dan hukum pidana dan diharapkan dapat mempertajam peranan PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat dari segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi sehingga dapat dijadikan sumbang saran bagi lembaga perbankan maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam menemukan solusi penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi dan khususnya bagi lembaga PPATK di Indonesia.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Pertama kali memasukkan terminologi pencucian uang sebagai kejahatan adalah Amerika Serikat, pada tahun 1930 an. Istilah ini merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah. Tindakan ini bertujuan agar uang kotor demikian menjadi bersih atau seolah-olah sebagai uang yang sah.⁹

Modus operandi atau proses kerja atas pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar money laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang .¹⁰

Sifat bahaya dari praktek pencucian uang diyakini sangat berbahaya. Pencucian uang tidak lagi terbatas dari hasil penjualan gelap obat-obat bius, tetapi juga meliputi berbagai kejahatan serius seperti korupsi, penggelapan pajak, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain yang dapat merusak mental para birokrat; selanjutnya berdampak kepada segi-segi fundamental pelaksanaan sistem bernegara dengan *rule of law* dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian kebijakan kriminal mengenai pencucian uang merupakan respons yang sangat baik atas kecenderungan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.

Langkah-langkah menanggulangi Tindak Pidana pencucian uang dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal, antara lain karena adanya kecenderungan internasional dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Dorongan internasional dalam penanggulangan tersebut antara lain berkaitan dengan kewaspadaan atas munculnya dimensi kejahatan baru, yang bersifat canggih karena memanfaatkan fasilitas teknologi

⁹ Garnasih, Yenti: Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering); Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003, h.45.

¹⁰ Siahaan, N.H.T.: Pencucian Uang.....Opcit, h.5

tinggi, di samping karena sifat berbahayanya serta kerugian yang ditimbulkannya. Pendekatan strategis dalam penanggulangan kejahatan money laundering ialah dengan mencegah agar pelaku kejahatan demikian tidak dapat menikmati hasil kejahatan. Karena dengan mencegah atau merusak hasil kejahatan, diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan akan hilang. Prinsip yang dapat dijadikan pijakan ialah bahwa dalam penanggulangan kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, harus diambil suatu langkah untuk mencegah para pelaku menikmati hasilnya.¹¹

Wacana penanggulangan pencucian uang berakitan erat dengan kebijakan nasional mengenai kriminalisasi seperti telah disebutkan di atas. Dengan demikian bahwa antara upaya penanggulangan kejahatan dan perencanaan sosial perlu diintegrasiasi dalam seluruh kebijakan sosial dan pembangunan, yang dalam konteks penanggulangan pencucian uang perlu melihat keseluruhan politik kriminal.¹² Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dan antisipasinya melalui berbagai kebijakan hukum dan regulasi khususnya dalam aspek ekonomi tidak sampai memberikan ruang-ruang kesempatan dan kondisi yang dapat mengembangkan pencucian uang. Pencucian uang dalam konteks kebijakan kriminal tidak terlepas dari tindak pidana ekonomi, yang pada upaya penanggulangannya perlu pendekatan yang patut diketahui bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari aktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini secara mendasar menggunakan metode penelitian hukum normatif . Dengan penelitian secara normatif maksudnya ialah mendasarkan kepada berbagai bahan dokumentatif hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari regulasi atas pencucian uang. Penelitian secara yuridis normatif mengacu kepada analisis hukum baik dalam arti pasif (*law in book*), maupun dalam arti hukum sebagai keputusan pengadilan (*law as it is decided by judge through judicial process*). Penelitian ini juga ditunjang

¹¹ Ethan A. Nadelmann: *Negotiation in Criminal Law Assistance Treaties*, Vol 33, sebagaimana diambil dari deskripsi Yanti Ganarsih, Opcit, h. 36.

¹² Bandingkan Sudarto: Opcit, h.38.

¹³ Perhatikan Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order, yang diadopsi oleh Seventh Crime Congress, Milan, 1985. Korelasi seperti demikian tergambar sebagai a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes.

dengan penelitian lapangan yang baik dengan observasi non partisipatif, maupun dengan melakukan wawancara.

2. Bahan Penelitian

Bahan atau sumber-sumber yang terpenting dalam penelitian ini ialah terdiri dari :

a. *Data Sekunder*, berupa :

1. Bahan primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang hingga peraturan-peraturan yang bersifat pelaksanaannya di bidang kebijakan keuangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang.
2. Bahan sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan memberikan deskripsi yang memadai tentang bahan hukum primer. Bahan-bahan ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, ekspos penelitian atau jurnal penelitian, artikel dan penulisan ilmiah lainnya.
3. Bahan tersier, yakni berupa penelusuran dalam membantu meneliti tulisan yang terdahulu, yurisprudensi dan putusan-putusan peradilan yang lebih rendah. Demikian juga termasuk dalam bahan tersier ini, yakni buku-buku pegangan dari instansi pemerintah yang berisi penjelasan atau informasi mengenai materi yang mudah dipahami, dan juga buku Kamus dan Ensiklopedia yang berisi istilah atau pengertian-pengetian yang bersifat teknis.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Perolehan data dilakukan melalui pengumpulan sebanyak mungkin data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Sebelum diteliti data yang ada, dilakukan pula pengumpulan data primer baik yang dihasilkan melalui wawancara maupun observasi kepada sejumlah pihak yang terkait dengan tema penelitian ini dan mengkonfirmasi bahan-bahan primer tersebut dengan maksud untuk pemerikayaan analisis dengan apa yang terjadi dalam praktek di lapangan. Melengkapi data-data tersebut di atas, dilakukan pula semacam *expert opinion* dari para pakar yang relevan dengan obyek studi penelitian ini. Dari tahap ini kemudian dilakukan penganalisan.

BAB II

Pokok, Fungsi, dan Wewenang PPATK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK mempunyai tugas pokok untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sehubungan dengan itu, PPATK melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pelapor. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, serta melaksanakan kegiatan analisis dan/atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi, pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi keuangan, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengkoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; serta menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang : menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara. pelaporan bagi Pihak Pelapor; menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU; melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan/atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat : meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak Hukum atau mitra kerja di luar negeri; meneruskan informasi, dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU, meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU, merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU, mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam tahun laporan, PPATK telah menyusun peraturan pelaksana dari UU TPPU dalam rangka mendukung implementasi UU TPPU. Adapun peraturan-peraturan yang telah disahkan pada tahun 2012 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;¹⁴
2. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK;¹⁵
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;¹⁶

¹⁴ PP No.6 Tahun 2012

¹⁵ PP No.48 Tahun 2012

4. Peraturan Kepala PPATK Nomor : PE'R-03/1.02.1/PPATK103/2012 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi;
5. Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-07/1.01/PPATK108/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK;
6. 6. Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-09/1.02.2/PPATK109/2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan;
7. Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-10/11.02.2/PPATK109/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
8. Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-11/1.02.2/PPATK109/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan;
9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-15/1.02.2/PPATK11 0/2012 tentang Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan.

Selanjutnya, sampai dengan akhir Tahun 2012, PPATK masih menantikan pengesahan rancangan peraturan yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak-hak Lain, Penghargaan, Fasilitas Bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK, dan Penyelenggaraan Good Public Governance.

¹⁶ PP No 5 Tahun 2012

BAB III
PREDICATE CRIME PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY
LAUNDERING

Contoh Kasus yang sedang hangat-hangatnya adalah kasus Djoko Susilo yang terkait dengan kasus korupsi dan money laundering. Setelah berstatus tersangka tindak pidana korupsi, Djoko kini juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Djoko mencuci uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait proyek simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Djoko dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Pasal 3 berbunyi, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pasal 4 berbunyi, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, Selain Djoko, dalam perkara simulator SIM ini, KPK juga telah menetapkan mantan Waka Korlantas Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo S Bambang sebagai tersangka. KPK memperkirakan kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp100 miliar.

Pengadilan tindak pidana korupsi akan memvonis terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo.

Dalam perkara ini, Djoko Susilo dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidi satu tahun kurungan penjara. Dia dianggap melanggar dalam dakwaan primer ke satu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Jenderal bintang dua ini juga dianggap terbukti secara meyakinkan dalam dakwaan primer ke dua dan ke tiga yakni melanggar Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU.

Selain itu, Djoko juga diminta untuk membayar uang pengganti Rp32 miliar, sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila tidak sanggup membayar maka hartanya akan disita dan dilelang, bila tidak dilakukan juga, maka akan ditambah lima tahun penjara.

JPU juga menuntut pencabutan hak politik Djoko yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Inspektur Jenderal Djoko Susilo dengan hukuman 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Djoko terbukti bersalah lantaran korupsi pada proyek pengadaan simulator uji kemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dibanding yang diminta jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya jaksa meminta Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, atau diganti dengan 1 tahun kurungan. Suhartoyo mengatakan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan putusan. Yakni, Djoko belum pernah dihukum, sopan di persidangan, dan berprestasi. Pada kasus korupsi, hakim

Suhartoyo mengatakan, Djoko dianggap melanggar dakwaan kesatu primer: Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Djoko pun terbukti menerima Rp 32 miliar dari Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto. Duit imbalan karena PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dimenangkan dalam proyek simulator. Selain memperkaya diri, Djoko dianggap merugikan negara Rp 121,8 miliar pada pengadaan yang bernilai kontrak Rp 168 miliar itu.

BAB IV

KESIMPULAN

1. Secara umum PPATK memiliki peranan baik bersifat preventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (predicat crime) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kekayaan dan pelaku kejahatan di belakang layar (profesionalnya). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumuman saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak-pihak lain.
2. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PPATK, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan, baik itu lembaga keuangan bank (LKB) maupun lembaga keuangan non bank (LKNB) sebagai pihak pelapor, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Keadaan yang semakin membaik ini dapat tercipta seiring dengan peningkatan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pengawasan kepatuhan dan proses analisis suspicious transaction report sebagai core business PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk itu PPATK secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas hasil analisis dan/atau pemeriksaan yang dilakukan untuk dapat membantu penegak hukum secara lebih optimal.
3. Program audit kepatuhan akan tetap dilakukan secara terprogram, dimana PPATK tidak hanya dengan melakukan perluasan PJK yang akan diaudit, tetapi juga juga peningkatan kualitas dengan penerapan metode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif. Kami berharap kerjasama yang telah terbangun dan terlaksana secara baik dengan berbagai pihak yang berkompeten kiranya dapat diteruskan dan ditingkatkan untuk lebih baik lagi guna mewujudkan rezim anti pencucian uang yang tangguh dan efektif di Indonesia.

4. Dalam perkara pencucian uang, Djoko terbukti melanggar dua dakwaan. Yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP, untuk pencucian uang mulai 2011. Dan Pasal 3 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP, untuk tindak pencucian uang pada 2003-2010. Djoko juga dianggap melakukan pencucian uang atau hasil korupsinya dari proyek simulator dengan menyembunyikan hartanya lewat nama-nama orang dekat, termasuk ketiga istrinya. Adapun untuk perkara sebelum 2010, jaksa berpendapat Djoko mencuci uang lantaran jumlah harta kekayaannya tak sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota kepolisian.
5. Dalam menjalankan perannya sebagai financial intelligence unit, hingga 31 Maret 2006, PPATK telah menerima 4074 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 109 bank dan 32 non-bank. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diterima sebanyak lebih dari 1,6 juta laporan. PPATK telah menyerahkan 412 kasus yang terdiri dari 709 LTKM ke penyidik Polri dan 4 kasus dari 12 LTKM kepada Kejaksaan. Sedangkan perkara tindak pidana pencucian uang telah diputus oleh pengadilan yaitu perkara atas nama Jasmarwan (PN Medan), Tony Chaidir (PN Jaksel), Lukman Hakim (PN Jaksel), Ie Mien Sumardi (PN Jakpus), Anastasia Kusmiyati dan Herry Robert (PT Jawa Tengah). Sementara permintaan informasi (inquiry) dari instansi terkait dalam dan luar negeri yaitu KPK sebanyak 91 inquiry, terealisasi 71 inquiry dan 16 dalam proses pemenuhan; Polri sebanyak 55 inquiry, terealisasi 34 dan 21 dalam proses pemenuhan; Kejaksaan sebanyak 11 inquiry, serta permintaan dari counterpart PPATK di luar negeri sebanyak 90 permintaan dan semuanya terealisasi

SARAN

1. Koordinasi PPATK dengan pihak-pihak lain semakin ditingkatkan. PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumuman saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak-pihak lain
2. Program audit kepatuhan harus tetap dilakukan secara terprogram, dimana PPATK tidak hanya dengan melakukan perluasan PJK yang akan diaudit, tetapi juga juga peningkatan kualitas dengan penerapan metode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif.
3. Data-data terhadap kasus korupsi yang berkaitan juga dengan tindak pidana money laundering sebenarnya banyak ditemukan oleh laporan-laporan oleh PPATK , sekarang tergantung penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan dan Kehakiman. Apakah berani memberikan dakwaan korupsi dan pencucian uang secara bersamaan, guna memberantas korupsi dan money laundering
4. Sudah banyak data-data yang diberikan PPATK setiap tahunnya kepada penegak hukum , guna memberantas korupsi dan money laundering. Tinggal penegak hukum yang mengolah data tersebut

Daftar Kepustakaan

- Arief, Barda Nawawi, dalam Muladi dan Barda Nawawai Arief: Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992,
- Arief, Barda Nawawi: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Tahun 2003
- Arief, Barda Nawawi: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Atmasasmita, Romli: Efektivitas Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia, di-down load dari internet, 22 Agustus -05:02 PM
- Bucy, Pamela H : White Collar Crime: Cases and Materials; St Paul, Minn , West Publishing Co, 1992
- Brian, Jean: The Trends of Globalization; World and Environmental Forum, Vol III No 2, 2003.
- BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan: Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional ; Edisi Maret 1999
- Clinard ,Marshall B. and Peter C.Yeager : Corporate Crime; Mac Millan Publisihing CO, London
- Dewan Perwakilan Rakyat RI: Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Panitia Kerja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 5 Maret 2002.
- Effendi,Rusli, et al: Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional; BPHN-Binacipta, Bandung, 1986

Fisse, Bren, et al: The Money Trail; The Law Book Company Ltd, Sydney, 1992

Gottfredson, Michael R. & Travis Hirschi: General Theory of Crime, Standford University Press, California, 1990

Hatrik, Hamzah: Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Honderich, Ted: Punishment; Penguin Books, London, 1971

Ismawan, Indra : Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang; Bisnis Indonesia, 22 Juni 2001.

McMillan, Ian and Peter Morrish : Harris's Criminal Law ; Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd, 22nd Edition.

Nasution, Anwar : Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering; Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

Radjagukguk, Erman : Kajian Tentang Undang-Undang Money Laundering ; Makalah dalam Seminar Tentang RUU Money Laundering di Jakarta 14 Juli 2001

Reksodiputro, Mardjono Boy: Pembaruan Hukum Pidana, Buku Keempat, Pusat Pelyanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cet Pertama, 1995

Reinicke, Wolfgang H.: Global Public Policy, Governing Without Government, Brooking Instiotution Press, Washington DC, 1998

Rijanto : Efektifkah Pencucian Uang ; Bisnis Indonesia 27 Juni 2001.

Ruggiero, Vincenzo : Organized and Corporate Crime in Europe; Aldershot, Dartmouth

Ryan , Christopher: Swot Criminal Law; Blackstone Press Limited , 5th Edition,1998

Seno Adji ,Indrianto: Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana; Penebit CV Rizkita , 2001, .bekerja sama dengan Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof.SenoAdji,SH dan Rekan.

Seno Adji, Indrianto: Prospek Hukum Pidana Indonesia Pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan, Jurnal Keadilan Vol 3 No 6 /2003-2004

Setijoprodjo, Bambang : Money Laundering,Pandangan Dalam Rangka Pengaturan ; Hukum Bisnis , Volume 3, 1998.

Siahaan,N.H.T.: Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan; Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 2005, Cetakan Kedua.

Siahaan, N.H.T: Hukum Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Penerbit Panta Rei, Bogor, 2005

Siahaan, N.H.T.: Prinsip-Prinsip Mewaspadaai Pencucian Uang, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol 1 No 3, 2004.

Sindunata, Beni : Pencucian Uang, Semakin Korup Semakin Sering; Kompas 11 Juli 2001

Sudarto: Pembaruan Hukum Pidana Indonesia; BPHN-Binacipta, Bandung, 1986.

Sudarto: Pembaruan Hukum Pidana Indonesia; BPHN- Binacipta, Bandung, 1986

Sultzter , Scott: Money Laundering, The Scope of Problem and attempts to combat It; Law Review Vol.63, 1996

Sunarsip : Memberantas Praktek Money Laundering ; Business News Np 895/ Tahun 895/Tahun XIV/ 2001

Sulaiman ,Robintan: Otopsi Kejahatan Bisnis ;Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2001

Welling, Sarah N: Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law,dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss; The Money Trail, The Law Book Company Limited ,Sydney, 1992

;

UNAFEI, Summary Report, Resource Material Series No 7, 1975

United Nations: Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Department of Economic and Social Affairs, New York, 1976

United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Palermo 2000

United Nations: Sixth United Nations Congress Report, Caracas Declaration, 1981.

United Nations: Seventh United Nations Congress on Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and New International Economic Order, 1985

US Government, Secretary of the Treasury and Attorney General, The National Money laundering Strategy 2000; March 2000.

Zagaris, Bruce & Constantine Papazipas: Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering, R.D.Int'l Penal, 1989

Business News No 701/Th XIV/2001

Business News 1 Oktober 2003;

Jurnal Hukum Bisnis , Volume 3, 1998

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, 2001

Jurnal Pusdiklat MARI, Volume I Nomor 1/ 2002

Kompas 8 September 1997

Kompas 11 Maret 2002: Indonesia Negara Paling Korup di Asia

Suara Pembaruan 28 September 2003;

Tempo 17 September 2003.

Tempointeraktif.com: Indonesia Segera Keluar Dari Daftar Hitam FATF, 29 Oktober 2004

The Jakarta Post: 31 Mei 2002

www.ppatk.go.id

